KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN ANGGARAN 2022

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR ISI

Daftar isi i

Daftar Tabel ii

Bab I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) 1

1.2. Tujuan Penyusunan KUA..... 2

1.3. Dasar hukum penyusunan KUA..... 2

Bab II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH..... 4

2.1. Arah kebijakan ekonomi daerah..... 4

2.2. Arah kebijakan keuangan daerah..... 5

Bab III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)..... 8

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN..... 8

3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD..... 10

Bab IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH..... 18

4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2022..... 18

4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah..... 18

Bab V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH..... 20

5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja..... 20

5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan Belanja tidak terduga.....20

Bab VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH..... 23

6.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan.....23

6.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan.....23

Bab VII STRATEGI PENCAPAIAN..... 24

Bab VIII PENUTUP.....25

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Prioritas Pembangunan, Program Prioritas dan Arah Kebijakan pada Kebijakan Umum APBD TA.2022..... 11

Tabel 2. Perkiraan Pendapatan Daerah pada Kebijakan Umum APBD TA.2022..... 19

Tabel 3. Perkiraan Belanja Daerah pada Kebijakan Umum APBD TA.2022..... 22

Tabel 4. Pembiayaan Daerah pada Kebijakan Umum APBD TA.2022..... 23

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU

NOMOR : 10 TAHUN 2021
NOMOR : 24 /DPRD-NK/VIII/2021
TANGGAL : 16 AGUSTUS 2021

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H. Sukiman
   Jabatan : Bupati Rokan Hulu
   Alamat Kantor : Pasir Pengaraian
   bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

2. a. Nama : Novli Wanda Ade Putra, ST., M.Si
   Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu
   Alamat Kantor : Pasir Pengaraian

   b. Nama : Nono Patria Pratama, SE
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu
   Alamat Kantor : Pasir Pengaraian

   c. Nama : Hardi Chandra
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu
   Alamat Kantor : Pasir Pengaraian

   d. Nama : Andrizal
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu
   Alamat Kantor : Pasir Pengaraian

   sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.
Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Pasir Pengaraian, 16 Agustus 2021

BUPATI ROKAN HULU

selaku,

PIHAK PERTAMA

H. S U K I M A N

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU

selaku,

PIHAK KEDUA

NOVLI WANDA ADE PUTRA, ST., M.Si
KETUA

NONO PATRIA PRATAMA, SE
WAKIL KETUA

HARDI CHANDRA
WAKIL KETUA

ANDRIZAL
WAKIL KETUA

KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum APBD disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dari Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Kebijakan Umum APBD memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD dan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta strategi pencapaiannya.

Kebijakan Umum APBD Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 dan merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi dasar, arah atau petunjuk dan pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Kebijakan Umum APBD disusun berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

KUA disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai oleh Sekretris Daerah dan selanjutnya dituangkan dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara. Selanjutnya dalam pasal 87 ayat (1) disebutkan KUA disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. KUA ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah dengan DPRD Kabupaten Rokan Hulu. Dalam kaitan tersebut, maka KUA akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang secara politis menjembatani Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang RKPD Kabupaten Rokan Hulu

Tahun 2022 dengan penyusunan RAPBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 agar proses penyusunan APBD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

1.2. Tujuan penyusunan KUA.

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2022 adalah tersedianya dokumen perencanaan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2022, sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya dokumen ini akan menjadi arah/ pedoman bagi seluruh organisasi perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022.

Tujuan lain penyusunan Kebijakan Umum APBD adalah sebagai berikut:

a. Menjaga konsistensi perencanaan anggaran dan kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam RKPD dan RPJMD;
b. Mensinergikan antara perencanaan dari pemerintah daerah dengan aspirasi masyarakat;
c. Mengoptimalkan ketersediaan anggaran untuk mencapai tujuan yang telah dituangkan dalam RKPD;
d. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel;
e. Berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

1.3. Dasar (hukum) penyusunan KUA.

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
o. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
p. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah kebijakan ekonomi daerah

Perencanaan pembangunan memerlukan dukungan sistem informasi yang akurat dan baik sehingga dapat menjadi pedoman bagi proses pembangunan selanjutnya. Informasi tersebut antara lain dapat berupa data indikator ekonomi daerah yang dapat dijadikan dasar perencanaan pembangunan. Adapun indikator ekonomi daerah antara lain: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Kontribusi Sektoral, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, Investasi, Inflasi Sektor Pemerintahan, Demografi dan Ketenagakerjaan, Tingkat Kemiskinan dan Ketahanan Pangan.

Rancangan kerangka ekonomi daerah tahun 2022 menggambarkan kondisi dan analisis statistik perekonomian daerah, sebagai gambaran umum untuk situasi perekonomian Kabupaten Rokan Hulu berikut karakteristiknya serta prospek pendanaan Tahun 2022.

Kerangka ekonomi makro dan pendanaan pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 memberikan gambaran ekonomi makro Tahun 2021 dan proyeksi Tahun 2022, dimana pendanaan pembangunannya dilaksanakan melalui langkah-langkah kebijakan untuk menghadapi tantangan pembangunan dalam rangka pencapaian pembangunan Tahun 2022.

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting, memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber–sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor–sector potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2022. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja. Analisis dilakukan berdasarkan pada data dan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu; asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain); kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dan kebijakan dibidang keuangan negara.

Arah kebijakan ekonomi daerah untuk tahun 2022 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2020, proyeksi tahun 2021 dan prospek serta tantangan perekonomian tahun 2022. Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah dapat mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan penerapan

prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi.

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. Selama tiga tahun terakhir (2018-2020) struktur perekonomian Kabupaten Rokan Hulu menurut lapangan usaha didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; jasa informasi dan komunikasi; jasa pengadaan listrik dan gas, jasa keuangan dan asuransi, dan pertanian/kehutanan/perikanan; industri pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Rokan Hulu.

Pembentuk PDRB Kabupaten Rokan Hulu pada tahun-tahun sebelumnya dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, sedangkan pada tahun 2020 didominasi oleh Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

2.2. Arah kebijakan keuangan daerah

Agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan efektif dan efisien maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah,dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2022 masih akan diarahkan pada peningkatan PAD melalui kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber PAD. Komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Perusahaan Daerah diharapkan akan menjadi komponen yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD kedepannya. Dari sisi dana perimbangan, komponen bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak terutama bagi hasil pertambangan minyak bumi akan tetap menjadi komponen utama pendapatan daerah. Sedangkan untuk memacu percepatan pembangunan pemerintah daerah berkomitmen untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya dana dari pemerintah pusat dan provinsi terutama untuk dana Bantuan Keuangan dan

DAK. Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah masih diharapkan perkembangannya dari dana bagi hasil pajak dari provinsi yang periode sebelumya terus meningkat dari tahun ke tahun dan diharapkan demikian seterusnya. Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah antara lain sebagai berikut:

a. Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan tetap berpedoman pada prinsip keadilan dengan menghindari pemajakan berganda serta tidak memberatkan masyarakat;
b. Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan secara maksimal seperti: menginventarisasi terhadap semua lahan perkebunan, menginventarisasi serta perbaikan data wajib pajak, menginventarisasi dan memungut pajak penerangan jalan bukan PLN terhadap perusahaan yang beroperasi diwilayah Kabupaten Rokan Hulu;
c. Mendorong berkembangnya Badan Usaha Milik Daerah agar menghasilkan penerimaan yang terus meningkat;
d. Menciptakan kegiatan yang berorientasi pada terciptanya peningkatan sumber-sumber penerimaan baru;
e. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang berkesinambungan terhadap sumber-sumber pendapatan;
f. Perbaikan atau pengelolaan sistem dan prosedur pengelolaan pelayanan.

2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah Kebijakan belanja daerah tahun 2022 memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja wajib yang dikeluarkan seperti belanja pegawai, belanja bunga, belanja barang dan jasa. Belanja diprioritaskan pada pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama serta pemenuhan kebutuhan aparatur. Kemudian baru dialokasikan pada program prioritas OPD. Bantuan keuangan kepada pemerintah desa tetap akan menjadi prioritas utama dalam pengalokasian anggaran belanja daerah. Besaran bantuan keuangan ini nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan alokasi setiap desa berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan arah kebijakan belanja daerah, dapat dibuat analisis untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja tidak langsung daerah, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan

urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasiltas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah, kemudian belanja daerah juga memperhatikan mandatori yang sudah di atur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program dengan cara memastikan program bermanfaat yang dialokasikan dan bukan hanya merupakan tugas fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Berkaitan dengan itu, pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

RKP Tahun 2022 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022. RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 adalah ***"Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural"***. Tema tersebut berfokus pada dua hal yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Pemulihan Ekonomi dapat diterjemahkan sebagai upaya pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha serta diversifikasi ekonomi. Pemulihan daya beli dan dunia usaha yang dilakukan sejalan dengan penuntasan krisis kesehatan, dilakukan melalui pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha, menjaga daya beli rumah tangga, serta percepatan pembangunan infrastruktur padat karya. Selain itu, dilakukan juga program-program khusus untuk mendongkrak kembali daya beli masyarakat dan membangkitkan dunia usaha. Pada saat bersamaan, diversifikasi ekonomi dilakukan melalui program peningkatan nilai tambah, ketahanan pangan, pembangunan rendah karbon, dan pemerataan infrastruktur dan kualitas layanan digital.

Maka fokus pembangunan diarahkan pada Diversifikasi Ekonomi, Pemulihan Daya Beli dan Usaha, Reformasi Perlindungan Sosial, Reformasi Peningkatan Kualitas SDM, Reformasi Iklim Investasi, dan Reformasi Kelembagaan, dengan sasaran dan target yang harus dicapai antara lain :

a. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,2%-6,0%;
b. Tingkat Pengangguran Terbuka berkisar 5,5%-6,3%;
c. Tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5%-9,0%;
d. Rasio Gini berkisar 0,376%-0,378%;
e. Indeks Pembangunan Manusia berkisar 73,41%-73,46%;
f. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca berkisar 26,87%;
g. Nilai Tukar Petani berkisar 102-104; dan
h. Nilai Tukar Nelayan berkisar 102-105.

Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan, Pemerintah Daerah harus mensinkronkan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2022 tersebut dalam penyusunan RKPD Tahun 2022 guna mendukung 10 (sepuluh) arah kebijakan strategi pembangunan nasional, yaitu:

1. Meningkatkan nilai tambah sektor industri;
2. Mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata;
3. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat;
4. Meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional;
5. Meningkatkan pemerataan infrastruktur;
6. Meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital;
7. Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
8. Mempercepat reformasi perlindungan sosial;
9. Meningkatkan kualitas SDM dan inovasi; dan
10. Memperkuat sistem kesehatan nasional dan penanganan Covid-19.

Berkaitan dengan itu, dalam rangka melaksanakan 10 arah kebijakan strategi pembangunan nasional tersebut, Pemerintah Daerah harus mendukung tercapainya 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD.

7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 dimaksud, meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik.

3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu bertekad melakukan pembangunan yang berkualitas. Pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan Tujuh agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020 – 2024 yaitu : Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas berkeadilan, Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, SDM berkualitas dan berdaya saing, Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, Infrastruktur untuk ekonomi dan palayaann dasar, Lingkungan hidup ketahanan bencana dan perubahan iklim, stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Ketujuh agenda tersebut tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2022 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan.

Prioritas pembangunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 dirumuskan dengan memperhatikan kondisi, dinamika dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu. (dalam bentuk permasalahan dan isu strategis yang teridentifikasi), serta selaras dengan pembangunan nasional dan provinsi. Adapun rumusan prioritas pembangunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 meliputi: (1) peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan pemenuhan dan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan; (2) mewujudkan kemandirian dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi lokal untuk dapat bersaing dalam menurunkan angka kemiskinan; (3) pemenuhan infrastruktur dasar pedesaan dan peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan; (4) peningkatan kualitas kehidupan keagamaan dan kebudayaan dalam menciptakan ketentraman dan kondisifitas untuk meningkatkan daya saing ekonomi; (5) meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif serta menjamin kehidupan politik dan penegakan hukum.

Pada tahun 2022, sebagaimana yang tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu akan fokus pada 5 (lima) prioritas pembangunan daerah, yaitu :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan pemenuhan dan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

2. Pemenuhan infrastruktur dasar pedesaan dan peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan.
3. Mewujudkan kemandirian dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi lokal untuk dapat bersaing dalam menurunkan angka kemiskinan.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif serta menjamin kehidupan politik dan penegakan hukum.
5. Peningkatan kualitas kehidupan keagamaan dan kebudayaan dalam menciptakan ketentraman dan kondisifitas untuk peningkatkan daya saing ekonomi.

Kelima prioritas pembangunan tersebut dituangkan kedalam beberapa program prioritas. Untuk Prioritas 1 ada sebanyak 16 (enam belas) program prioritas, untuk prioritas 2 ada sebanyak 21 (dua puluh satu) program prioritas, untuk prioritas 3 ada sebanyak 18 (delapan belas) program prioritas, untuk prioritas 4 ada sebanyak 12 (dua belas) program prioritas, selanjutnya untuk prioritas 5 ada sebanyak 27 (dua puluh tujuh) program prioritas. Secara detail dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Prioritas Pembangunan, Program Prioritas dan Arah Kebijakan pada Kebijakan Umum APBD TA.2022

No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Arah Kebijakan
1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan pemenuhan dan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	1. Program pengelolaan pendidikan 2. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat 3. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan 4. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman 5. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan 6. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan 7. Program pemenuhan hak	• Meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan • Memberikan kemudahan dan akses bagi semua anak usia sekolah • Menjamin ketersediaan fasilitas pendidikan • Menjamin akses pendidikan bagi penyandang disabilitas • Menjamin ketersediaan dan akses fasilitas kesehatan • Meningkatkan kualitas dan pemerataan tenaga guru

No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Arah Kebijakan
		anak (PHA) 8. Program perlindungan khusus anak 9. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota 10. Program pengendalian penduduk 11. Program pembinaan keluarga berencana (KB) 12. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS) 13. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan 14. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan 15. Program pengembangan kapasitas kepramukaan 16. Program pembinaan perpustakaan	
2	Mewujudkan kemandirian dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi lokal untuk dapat bersaing dalam menurunkan angka kemiskinan	1. Program pemberdayaan social 2. Program rehabilitasi sosial 3. Program perlindungan dan jaminan sosial 4. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja 5. Program penempatan tenaga kerja 6. Program hubungan industrial 7. Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan 8. Program peningkatan diverifikasi dan ketahanan pangan masyarakat 9. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat 10. Program peningkatan daya tarik destinasi	• Menggerakkan sektor pariwisata local • Meningkatkan produksi pertanian • Meningkatkan kualitas sumber daya manusia petani dan pelaku usaha • Mengembangkan produk ikm & umkm lokal • Menjamin distribusi hasil pertanian dan perkebunan

No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Arah Kebijakan
		pariwisata 11. Program pemasaran pariwisata 12. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian 13. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian 14. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian 15. Program penyuluhan pertanian 16. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner 17. Program perizinan usaha pertanian 18. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan 19. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting 20. Program standardisasi dan perlindungan konsumen 21. Program perencanaan dan pembangunan industri	
3	Pemenuhan infrastruktur dasar pedesaan dan peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan	1. Program pengelolaan sumber daya air (SDA) 2. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase 3. Program penyelenggaraan jalan 4. Program pengembangan jasa konstruksi 5. Program penyelenggaraan penataan ruang 6. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum 7. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	• Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan • Meningkatkan infrastruktur kawasan kumuh dan perkotaan • Pemenuhan akses jalan dan jembatan untuk kawasan pariwisata • Pemenuhan akses jalan dan jembatan untuk wilayah produksi pertanian

No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Arah Kebijakan
		8. Program penataan bangunan gedung 9. Program pengembangan perumahan 10. Program kawasan permukiman 11. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) 12. Program perencanaan lingkungan hidup 13. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 14. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati) 15. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup 16. Program pengelolaan persampahan 17. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) 18. Program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	
4	Peningkatan kualitas kehidupan keagamaan dan kebudayaan dalam menciptakan ketentraman dan kondisifitas untuk meningkatkan daya saing ekonomi.	1. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi 2. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) 3. Program promosi penanaman modal 4. Program pengembangan kebudayaan 5. Program pengembangan kesenian tradisional 6. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya 7. Program pengelolaan perikanan tangkap 8. Program pengelolaan perikanan budidaya	• Peningkatan kerukunan internal dan antar umat beragama • Mendorong berkembangnya lokal wisdom dalam menciptakan ketentraman dan kerukunan • Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian budaya • Meningkatkan apresiasi terhadap seni dan kreativitas karya budaya

No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Arah Kebijakan
		9. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 10. Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan 11. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan 12. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	
5	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif serta menjamin kehidupan politik dan penegakan hukum	1. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum 2. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran 3. Program penanggulangan bencana 4. Program penyelesaian sengketa tanah garapan 5. Program pendaftaran penduduk 6. Program administrasi pemerintahan desa 7. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) 8. Program informasi dan komunikasi publik 9. Program aplikasi informatika 10. Program pengembangan iklim penanaman modal 11. Program pelayanan penanaman modal 12. Program pengelolaan arsip 13. Program pemerintahan dan kesejahteraan	• Meningkatkan kemudahan akses pelayanan public bagi masyarakat melalui peningkatan peran pelayanan terpadu satu pintu • Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis elektronik • Mengembangkan ekosistem lingkungan inovasi dalam menciptakan pelayanan prrima • Meningkatkan stabilitas dan kenyaman lingkungan • Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur

No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Arah Kebijakan
		rakyat 14. Program perekonomian dan pembangunan 15. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah 16. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah 17. Program pengelolaan keuangan daerah 18. Program pengelolaan pendapatan daerah 19. Program pengelolaan barang milik daerah 20. Program kepegawaian daerah 21. Program penelitian dan pengembangan daerah 22. Program penyelenggaraan pengawasan 23. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi 24. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 25. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 26. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 27. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	

Terhadap rencana prioritas pembangunan tersebut, maka tema pembangunan Kabupaten Rokan Hulu 2022 adalah:

"Pemantapan Pemulihan Perekonomian Daerah Berkelanjutan yang Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata dengan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan".

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2022.

Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hulu meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu ditahun 2022 diarahkan pada :

1. Pengembangan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas, efisiensi dan transparan;
2. Peningkatan kualitas pelayanan dengan mengembangkan konsep pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi (TI) melalui penyederhanaan sistem dan prosedur serta memberikan banyak alternatif model layanan pembayaran kepada masyarakat;
3. Optimalisasi PAD sebagai upaya membangun kemandirian keuangan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah; dan
4. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait pendapatan transfer dan sumber-sumber pendapatan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah.

4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2022 masih terus diarahkan pada Optimalisasi PAD melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, yang diharapkan menjadi upaya terpenting dalam mendorong pertumbuhan PAD kedepannya.

Dari sisi Pendapatan Transfer, untuk memacu percepatan pembangunan pemerintah daerah berkomitmen untuk memperoleh sebanyak-banyaknya pendapatan yang diterima daerah dari Pemerintah Pusat melalui Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi khususnya pendapatan berupa Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah maupun Dana Bagi Hasil maupun Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau.

Disisi lain, yakni Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah juga menjadi prioritas daerah, mengingat pada sisi pendapatan ini merupakan pendapatan Dana Desa dari Pemerintah Pusat. Namun, ditahap Rancangan Kebijakan Umum APBD TA.2022 ini belum mengestimasi target pendapatan tersebut mengingat belum terbitnya dasar hukum atas besaran pagu yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

Didalam Kebijakan Umum APBD TA.2022, pendapatan direncanakan sebesar Rp. 1.044.274.780.461, yang terdiri dari PAD sebesar Rp. 125.897.928.500, dan Pendapatan Transfer sebesar Rp. 918.376.851.961.

Perkiraan Pendapatan Daerah pada Kebijakan Umum APBD TA.2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2
Perkiraan Pendapatan Daerah
pada Kebijakan Umum APBD TA.2022

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	*2*	*3*
4	**PENDAPATAN**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**125.897.928.500,00**
4.1.01	Pajak Daerah	53.338.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	10.855.928.500,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.153.000.000,00
4.104	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	59.551.000.000,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**918.376.851.961,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	821.735.964.618,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	96.640.887.343,00
	Jumlah Pendapatan	**1.044.274.780.461,00**

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja.

Kebijakan atas Belanja daerah diarahkan pada capaian target prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah.

Belanja Daerah selain diarahkan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, serta unsur pemerintahan umum.

Didalam penggunaan belanja daerah, difokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, didalam Kebijakan Umum APBD TA.2022 Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan Belanja Alokasi Dana Desa (ADD).

5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga.

a. Belanja Operasi

Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari :

1. **Belanja Pegawai;**
   Digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan / anggota DPRD, dan Pegawai ASN, dengan anggaran sebesar Rp. 553.473.412.669.
2. **Belanja Barang dan Jasa;**
   Digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga, dengan anggaran sebesar Rp. 323.949.977.679.

3. **Belanja Hibah;**
   Diberikan kepada badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dan/atau telah terdaftar, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan anggaran sebesar Rp. 17.173.304.572.
4. **Belanja Bantuan Sosial**
   Digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, dengan anggaran sebesar Rp. 298.784.000.

b. Belanja Modal

Merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
3. batas minimal kapitalisasi aset.

Aset tetap tersebut dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, dengan anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 58.899.160.640.

c. Belanja Tidak Terduga

Merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, dengan anggaran sebesar Rp. 10.017.497.080.

d. Belanja Transfer

Merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, seperti Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa berupa Belanja Alokasi Dana Desa (ADD), dan Belanja Bantuan Keuangan kepada desa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa dengan total anggaran sebesar Rp. 91.839.316.028.

Tabel 3
Perkiraan Belanja Daerah
pada Kebijakan Umum APBD TA.2022

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	*2*	*3*
5	**BELANJA**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**894.895.478.920**
5.1.01	Belanja Pegawai	553.473.412.669
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	323.949.977.679
5.1.05	Belanja Hibah	17.173.304.572
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	298.784.000
5.2	**BELANJA MODAL**	**58.899.160.640**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	200.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.123.565.757
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.852.694.883
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20.372.900.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	350.000.000
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**10.017.497.080**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.017.497.080
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**91.839.316.028**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	6.419.393.300
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	85.419.922.728
	Jumlah Belanja	**1.055.651.452.668**

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Adapun pembiayaan tersebut dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Pada tahun 2022, Sisa Lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA) yakni tahun anggaran 2021 diperhitungkan sebesar Rp. 11.376.672.207.

6.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan.

Sampai dengan sekarang Kabupaten Rokan Hulu belum menetapkan arah kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah, sehingga bila terjadi surplus anggaran belum dapat diantisipasi dengan kebijakan-kebijakan yang dapat berdampak pada jenis-jenis pengeluaran pembiayaan daerah seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Tabel 4
Pembiayaan Daerah
pada Kebijakan Umum APBD TA.2022

KODE	URAIAN	JUMLAH
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	
6,1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**11.376.672.207,00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	11.376.672.207,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	**11.376.672.207,00**
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah	**0,00**
	Pembiayaan Netto	**11.376.672.207,00**

BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 telah disinergikan dengan RKP Tahun 2022, yang terdiri dari prioritas pokok (dimensi pembangunan sektor unggulan), prioritas wajib (dimensi pembangunan manusia) dan prioritas pemerataan (dimensi pemerataan dan kewilayahan). Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah juga dibutuhkan agar kebijakan berjalan dengan efektif. Salah satunya adalah melalui upaya pengutan Kepala Daerah dalam rangka percepatan pertumbuhan. Hal ini diperlukan untuk menciptakan sinergi antara pembangunan di tataran pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga cakupan wilayah terkecil (desa). Peran Kepala Daerah juga penting dalam menciptakan koordinasi efektif antara pemerintah daerah dan instansi vertikal.

Untuk mempercepat implementasi dan konsistensi visi, misi, tujuan dan sasaran dalam proses pembangunan daerah, dilakukan dengan mengembangkan strategi dan arah kebijakan sehingga dinamika pembangunan tetap terarah, terpadu dan berkesinambungan. Arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk jangka menengah adalah merupakan arah bagi Perangkat Daerah maupun lintas Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kabupaten Rokan Hulu sampai saat ini masih terus berkembang di berbagai sektor, namun demikian perkembangannya dinilai masih lamban terutama pembangunan infrastruktur, salah satu kendalanya antara lain menyangkut minimnya anggaran. Kalau hanya berharap dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, memang sangat berat, karena dana yang ada, tidak sebanding dengan kebutuhan. Sehingga butuh waktu lama untuk menyelesaikan suatu target pembangunan, sementara itu alokasi dana dari APBD Provinsi atau APBN masih dirasakan kurang.

BAB VIII
PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2022.